

SKRIPSI

PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK (Studi Kasus Kota Makassar)

Disusun dan diajukan oleh

REZA REVORMA PUTRA ALAM

B011171436



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM
PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK
(Studi Kasus Kota Makassar)**

**OLEH
REZA REVORMA PUTRA ALAM
B011171436**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu
Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK (Studi Kasus Kota Makassar)

Disusun dan diajukan oleh:

REZA REVORMA PUTRA ALAM
B0111 71 436

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 5 Agustus 2022
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM
NIP. 19680411 199203 1 003

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H
NIP. 19790326 200812 2 002

A.n. Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., M.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :


Nama : REZA REVORMA PUTRA ALAM
Nomor Induk : B011171436
Departemen : HUKUM PIDANA
Judul : PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
DALAM PELAKSANAAN DIVERSI PADA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN ANAK
(Studi Kasus Kota Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Makassar, Juli 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM
NIP. 196804111992031003

Pembimbing Pendamping


Dr. Hijrah Adhyanti Mizana, S.H., M.H
NIP. 197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : REZA REVORMA PUTRA ALAM
N I M : B011171436
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS KOTA MAKASSAR)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reza Revorma Putra Alam
NIM : B011171436
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK (STUDI KASUS KOTA MAKASSAR)** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Juli 2022

Yang Menyatakan



Reza Revorma Putra Alam

ABSTRAK

REZA REVORMA PUTRA ALAM (B011171436), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi “**Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Kota Makassar)**”. Dibimbing oleh **Slamet Sampurno Soewondo** selaku Pembimbing Utama dan **Hijrah Adhyanti Mirzana** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak serta faktor yang mempengaruhi peran Pembimbing Kemasyarakatan pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empirik yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dengan populasi pembimbing kemasyarakatan. Data yang digunakan adalah data yang bersifat primer dan sekunder dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan yang kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu (1) Peran Pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak telah terlaksana sesuai ketentuan namun belum berjalan maksimal sehingga masih banyak perkara anak tidak berhasil untuk dilakukan diversi. (2) Faktor yang mempengaruhi peran Pembimbing Kemasyarakatan berasal dari luar Pembimbing Kemasyarakatan. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor partisipasi para pihak, faktor korban dan keluarga korban, faktor pelaku dan keluarga pelaku serta faktor kesepakatan para pihak.

Kata Kunci: *Pembimbing Kemasyarakatan, Diversi*

ABSTRACT

REZA REVORMA PUTRA ALAM (B011171436), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the title of the thesis "**The Role of Community Advisors in the Implementation of Diversion in the Crime of Child Abuse (Case Study of Makassar City)**". Supervised by **Slamet Sampurno Soewondo** as Main Advisor and **Hijrah Adhyanti Mirzana** as Companion Advisor.

This study aims to determine the role of Community Counselors in the implementation of diversion in criminal acts of abuse committed by children and the factors that influence the role of Community Counselors in criminal acts of abuse committed by children.

This study uses an empirical type of research conducted at the Makassar Class I Penitentiary with a population of community counselors. The data used are primary and secondary data using two data collection techniques, namely library research and field research which are then analyzed descriptively qualitatively.

The results of this study are (1) the role of community advisors in the implementation of diversion in criminal acts of abuse committed by children has been carried out according to the provisions but has not run optimally so that there are still many cases of children who do not succeed in diversion. (2) The factors that influence the role of the Community Counselor come from outside the Community Counselor. These factors are the participation of the parties, the factor of the victim and the victim's family, the factor of the perpetrator and the family of the perpetrator and the factor of the agreement of the parties.

Keywords: *Community Advisor, Diversion*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunianya yang senantiasa memberikan kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Kota Makassar)” sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segegap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan sebagai salah satu makhluk ciptaannya penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan dan terima agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Terima kasih yang tiada terhingga kepada orang tua penulis, Syamsul Alam dan Atik Indiani yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang.
2. Adik-adik penulis, Krisna Wahyu Putra, dan Nayla Nurasyifa.
3. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
4. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
5. Dr. Maskun S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM selaku Pembimbing Utama yang senantiasa memberi arahan, kritikan dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa menyempatkan waktu dalam membimbing, memberi arahan dan saran yang sangat membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Tim Penilai Ujian Skripsi Prof. Dr. Muhadar, S.H., MS dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. atas segala masukan yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi yang telah diselesaikan oleh penulis.

8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
10. Seluruh Staf dan Pegawai Kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar atas kesedian memfasilitasi penulis selama penelitian.
11. Keluarga Besar GARDA TIPIKOR atas segala bantuan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
12. Teman-teman Pengurus GARDA TIPIKOR Periode 2019/2020, Muhammad Asrar Asnal Arifin, Dhandy Teguh Prasetya, Adelia Pratiwi, Megumi Okano, Reyka Agustina Sabir, Sarwan Fajar, Mutmainnah, Muhammad Zulham, Aditya Bagaskara, Nurfaidah dan Jihan Amrullah terima kasih telah membantu dan mendukung penulis selama di kampus.
13. Teman-teman Cafe Sarjana (CAFSAR) yang menemani dan berpetualang bersama penulis selama di kampus.
14. Kawan-kawan TRIP TIPIS-TIPIS yang senantiasa menemani penulis menjelajah dan mendatangi tempat-tempat baru.
15. Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Fakultas Hukum yang menjadi tempat baru penulis dalam mencari ilmu dan pengalaman

16. Teman-teman Pengurus Kabinet Berkemajuan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2020/2021 terima kasih atas pengalaman berharga selama mengurus lembaga tinggi.

17. Keluarga Besar PLEDOI 2017 atas segala bantuan dan teman seperjuangan penulis. Serta teman-teman di kampus yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang selama ini mendampingi, menyemangati dan juga teman bertukar pikiran dalam segala hal.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tak luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Makassar, Juli 2022

Penulis,

Reza Revorma Putra Alam

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Balai Pemasyarakatan Dan Pembimbing Kemasyarakatan.....	9
1. Dasar Hukum Balai Pemasyarakatan.....	9
2. Pembimbing Kemasyarakatan.....	12
B. Diversi Dan Peradilan Pidana Anak.....	14
1. Batasan Usia Anak	14
2. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	17
3. Anak Berkonflik Dengan Hukum.....	19
4. Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	21
C. Tindak Pidana Penganiayaan.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Pengertian Penganiayaan.....	28

	3. Unsur-unsur Penganiayaan.....	30
	4. Jenis-jenis Penganiayaan.....	31
BAB III	METODE PENELITIAN.....	35
	A. Lokasi Penelitian.....	35
	B. Populasi dan Sampel.....	35
	C. Jenis dan Sumber Data.....	35
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
	E. Analisis Data.....	37
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
	A. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di Kota Makassar.....	38
	B. Faktor yang Mempengaruhi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di Kota Makassar.....	47
BAB V	PENUTUP.....	53
	A. Kesimpulan.....	53
	B. Saran.....	54
	DAFTAR PUSTAKA.....	55

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1 Data Jumlah Pelaksanaan Diversi pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di kota makassar.....	45
Tabel 2 Data Jumlah Diversi Yang Terlaksana.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah bangsa yang memiliki peranan penting dalam menjaga eksistensi dan mewujudkan cita-cita suatu bangsa.¹ Anak adalah harapan bagi orang tua, bangsa dan negara karena peranannya sebagai sumber daya manusia. Demi tercapainya sumber manusia yang unggul, maka diperlukan pembinaan yang berkelanjutan terhadap anak demi keberlangsungan hidup, pertumbuhan fisik, perkembangan mental dan interaksi sosial serta terlindungi dari semua kemungkinan yang bisa merusak anak.

Pada zaman modern hari ini dimana laju komunikasi begitu cepat dan informasi dapat begitu mudah diakses oleh semua orang membawa dampak negatif terhadap anak. Banyaknya adegan kekerasan yang ditampilkan dan dilihat oleh anak sehingga mempengaruhi perilaku dari seorang anak.² Faktor ini menjadi salah satu penyebab anak melakukan tindakan yang menyimpang atau perbuatan melawan hukum seperti kekerasan atau penganiayaan.

Perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak setiap hari makin meningkat dan apabila diamati tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami perkembangan baik dari segi kualitas dan modus operandi

¹ Okky Chahyo Nugroho, "Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol.8, Nomor 2, 2017, hlm.162.

² Siska Mardiana, "Kekerasan di Televisi Dan Perkembangan Anak", Jurnal Komunikasi, Vol.2, Nomor 1, 2013, hlm.50.

yang dilakukan. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anak terkadang dirasakan secara langsung dan meresahkan semua pihak terkhusus kepada orang tua anak. Fenomena peningkatan tindakan menyimpang yang diperbuat oleh anak seolah tidak selaras dengan umur pelaku. Selain daripada itu upaya pencegahan dan penanggulangan perlu segera dilakukan terhadap kenakalan anak.³

Setiap tahun ada banyak anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan kejahatan atau tindak pidana yang berujung pada pengadilan. Secara umum anak tidak mendapatkan bantuan yang layak, baik dari segi pendampingan hukum maupun bantuan dari dinas sosial. Keadaan seperti ini sangat mengkhawatirkan karena banyak anak yang berhadapan langsung dengan peradilan dan ditahan atau dipenjara bersama dengan orang dewasa yang menyebabkan anak rentan mengalami kekerasan atau penganiayaan di dalam penjara.⁴

Anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak memiliki ciri dan karakter khusus sendiri yang menyebabkan anak perlu diperlakukan berbeda dari orang dewasa.⁵ Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah memperhatikan hak-haknya, masa depan anak dan haruslah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

³ Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.103.

⁴ Romli Atmasasmita, 2007, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.30.

⁵ Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik dengan Hukum)*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm.30.

Mengacu pada prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mendahulukan kepentingan yang paling baik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukan perlakuan khusus terhadap anak, begitu juga bagi anak yang berhadapan dengan permasalahan hukum.⁶ Berdasarkan prinsip tadi maka dibutuhkan suatu sistem peradilan anak yang didalamnya termuat proses penyelesaian perkara anak selain dari sistem peradilan pidana secara konvensional. Dari permasalahan tersebut muncullah suatu gagasan pemikiran untuk penyelesaian perkara anak yaitu dengan digunakannya pendekatan keadilan restoratif melalui sistem diversifikasi.

Gagasan tentang diversifikasi lahir karena sistem peradilan pidana secara konvensional menempatkan anak yang melakukan tindak pidana pada hukuman penjara bukanlah solusi untuk menyelesaikan permasalahan dan malah menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak.⁷ Pertimbangan inilah yang mendorong diversifikasi menjadi hal yang sangat penting dalam upaya penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan gagasan tersebut dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diatur tentang kewajiban dari penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi pada semua

⁶ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1983, Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.45.

⁷ Mulyana W. Kusuma, 1986, Hukum dan Hak-Hak Anak, CV. Rajawali, Jakarta, hlm.3.

tahap proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak namun tetapi, upaya diversifikasi hanya bisa diberlakukan pada tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana anak memiliki beberapa elemen penting dalam proses penyelesaian perkara secara diversifikasi salah satunya Balai Pemasarakatan (BAPAS).

Balai Pemasarakatan merupakan salah satu bagian penting yang berperan selama proses peradilan anak dari awalnya anak ditangkap sampai anak menuntaskan lama hukuman yang diberikan. Secara garis besar Balai Pemasarakatan memiliki peran yang dibagi menjadi 3 tahapan dalam proses peradilan anak, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan yakni penyidikan, saat sidang pengadilan yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan yaitu pengawasan dan pembimbingan terhadap anak.⁹

Balai Pemasarakatan dengan melalui petugas pembimbing kemasyarakatan (PK) bukan saja menjadi lembaga yang memiliki peran untuk melaksanakan riset kemasyarakatan yang berkaitan pada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan pembimbing kemasyarakatan menjadi bagian yang penting dalam

⁸ Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹ Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.110.

mengedepankan upaya untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana dengan cara diversifikasi. Peran dari pembimbing kemasyarakatan sangat dibutuhkan untuk kepentingan diversifikasi, karena seluruh tahapan peradilan anak harus selalu memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Dampaknya ketika putusan hakim ditetapkan tanpa mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan maka putusan tersebut batal demi hukum.¹⁰

Berdasarkan pra-penelitian yang telah dilakukan penulis dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terkhusus anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan faktanya banyak kendala yang terjadi sehingga upaya penyelesaian perkara anak secara diversifikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu kendala diversifikasi tidak berhasil adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait diversifikasi, padahal hal ini penting untuk menjaga kepentingan dari anak.¹¹ Hal ini menyebabkan anak yang seharusnya diberikan perlindungan dan perlakuan khusus malah harus dijatuhi hukuman.

Berdasarkan dari uraian deskripsi diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Kota Makassar)”**.

¹⁰ Pasal 60 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹ Elfina Lebrine & Suhartati, 2018, *Penerapan Diversifikasi : Konsep Dan Problematika*, CV.Revka Prima Media, Surabaya, hlm.78

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di kota Makassar?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini dilaksanakan bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di kota makassar
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di kota makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, dari hasil penelitian bisa memberikan manfaat dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan hukum pidana terkhusus dalam bidang hukum peradilan pidana anak.
2. Secara praktis, dapat menjadi sumber informasi dan bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait. Menjadi referensi bagi masyarakat ketika menghadapi permasalahan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini adalah asli yang dilakukan penulis berdasarkan dari permasalahan yang sedang berkembang. Untuk mengetahui keaslian penelitian yang penulis lakukan dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan bidang penelitian sebagai berikut :

1. Virginia Christina, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015 yang berjudul "Implementasi Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks.)". Penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi dan kesiapan instansi penegak hukum dalam penerapan diversi terhadap tindak pidana penganiayaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesiapan instansi terkait implementasi diversi dapat dilihat dari 2 faktor yakni aturan pelaksanaan dan sumber daya manusia. Perbedaan dari penelitian di atas yang fokus pada bagaimana implementasi dan kesiapan semua lembaga penegak hukum dalam pelaksanaan diversi sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terkhusus

pada peran pembimbing kemasyarakatan dan kendalanya pada penerapan diversifikasi.¹²

2. Arlin Joemka Saputra, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016 yang berjudul “Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Penyelesaian Kasus Secara Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Bone)”. Penelitian ini berfokus pada peranan dan kendala Bapas Kelas II Kab. Bone dalam penyelesaian kasus secara diversifikasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bapas Kelas II Kabupaten Bone memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelesaian kasus pidana anak secara diversifikasi. Perbedaan dari penelitian di atas yang terfokus pada peranan Bapas kelas II Kabupaten Bone dalam pelaksanaan diversifikasi pada semua perkara tindak pidana anak sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terfokus pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.¹³

¹² Virginia Christina, 2015, “Implementasi Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks.)”, terdapat dalam <http://digilib.unhas.ac.id/opac/detail-opac?id=15912>

¹³ Arlin Joemka Saputra, 2016, “Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Penyelesaian Kasus Secara Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Bone)”, terdapat dalam <https://adoc.pub/skripsi-peranan-balai-pemasyarakatan-dalam-penyelesaian-kasu.html>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Balai Pemasyarakatan Dan Pembimbing Kemasyarakatan

1. Dasar Hukum Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam bidang pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan pranata atau satuan kerja di lingkup kementerian Hukum dan HAM RI yang bertugas untuk melakukan pembimbingan terhadap klien sampai seorang klien mampu menanggung masalah dan bisa menentukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Pembimbingan yang dimaksudkan adalah pembimbingan yang dilaksanakan diluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) ataupun Rumah Tahanan (RUTAN).

BAPAS pada awalnya dimulai di era pemerintah Hindia Belanda dengan didirikannya departemen *Reclasseering* yang didirikan pada tahun 1927 dan terletak di kantor pusat departemen kepenjaraan. Departemen ini didirikan untuk menanggulangi masalah anak-anak belanda dan pribumi yang membutuhkan pembimbingan khusus. Kegiatan departemen *Reclasseering* ini adalah memberikan pembimbingan lanjutan bagi warga Binaan Pemasyarakatan, Pembimbingan bagi warga Binaan Pemasyarakatan anak dan dewasa yang diberikan pembebasan bersyarat, serta pembimbingan bagi anak yang dikembalikan kepada orang tuanya dan menangani anak sipil. Petugas *Reclasseering* disebut dengan *Ambtenaar de Reclasseering*. Lembaga ini hanya bertahan

selama 5 tahun lamanya dan dihentikan akibat dari krisis ekonomi dampak dari bergejolaknya Perang Dunia I.¹⁴

Setelah kemerdekaan Indonesia, Lembaga ini difikir perlu untuk didirikan kembali, lalu dikenallah dengan Dewan Pertimbangan Pemasarakatan (DPP) yang merupakan Tim pengamat pemasarakatan (TPP) yang berada dibawah naungan Menteri Kehakiman. Berdasarkan dari hasil ketetapan Presidium Kabinet Ampera tanggal 3 November 1966 No.HY.75/U/11/66 tentang Struktur Organisasi dan Tugas-tugas Departemen, maka terbentuklah Direktorat Bimbingan Sosial dan Pengentasan Anak yang disingkat menjadi BISPA dibawah naungan Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga, dan semenjak itu ada 2 direktorat yaitu Direktorat BISPA dan Direktorat Pemasarakatan. BISPA terbentuk dengan dikeluarkannya surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.Y.S.I/VI/1970, lalu berdasarkan surat Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga No.4.1/X/1943 tanggal 14 Mei 1974 dibukalah kantor BISPA ditiap daerah yang berjumlah 44 kantor BISPA.

Berdasarkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M02-PR.07.03 pada tanggal 2 Mei 1987 dibentuklah Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01-PR.07.03 pada tanggal 12 Februari 1997 tentang nomenklatur (perubahan

¹⁴ <http://bapasmakassar.kemenkumham.go.id/index.php/profil/sejarah-satuan-kerja>, diakses 21 Oktober 2021

nama) Balai BISPAA diubah menjadi Balai Pemasarakatan yang kemudian disingkat menjadi BAPAS Hingga saat ini.¹⁵

Balai Pemasarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran untuk melaksanakan penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan anak yang bermasalah dengan hukum seperti yang diatur didalam Undang-undang Pengadilan Anak. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, BAPAS telah menjadi bagian yang penting dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan ataupun yang dilakukan oleh Anak.

Balai Pemasarakatan (BAPAS) adalah organisasi yang menerapkan cara kerja hubungan dan jalur perintah atau komando vertikal maupun horizontal untuk sampai pada tujuan yang telah disepakati. Setiap petugas dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) haruslah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya. Oleh karena itu pelaksanaan Balai Pemasarakatan (BAPAS) telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Pemasarakatan berdasar pada :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
- c. Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;
- d. Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

¹⁵ Wagianti Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.92.

- e. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; dan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerja sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

2. Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah jabatan teknis yang diberikan kepada petugas pemasyarakatan di BAPAS yang memiliki tugas dalam melakukan pembimbingan dan penelitian terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang dilaksanakan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terdapat juga dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki tugas Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan Hakim dalam perkara Anak nakal, baik didalam maupun diluar sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) serta membimbing, membantu dan mengurus Anak nakal berdasarkan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda

diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Setelah ditetapkannya Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak peran dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) makin penting dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan atau dilakukan oleh anak. Pada Pasal 65 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu :

- a. membuat laporan hasil dari penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. menentukan program perawatan anak di LPAS serta pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d. melakukan pendampingan, pembimbingan dan juga pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan

- e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan juga pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Seperti yang diketahui bahwa setiap Anak yang bermasalah dengan hukum memiliki hak untuk memperoleh perlindungan mental, fisik dan sosial berdasarkan dengan prinsip Konvensi Hak-hak Anak serta Undang-undang perlindungan Anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap anak. Berdasarkan dengan prinsip-prinsip tersebut Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran dalam penentuan keputusan terbaik bagi Anak yang bermasalah dengan hukum melalui mekanisme rekomendasi didalam Penelitian Kemasyarakatan maupun didalam proses bimbingan.

B. Diversi Dan Peradilan Pidana Anak

1. Batasan Usia Anak

Menurut kamus hukum, Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 delapan belas tahun serta belum menikah, termasuk anak di dalam kandungan apabila terdapat kepentingannya untuk hal tersebut.¹⁶ Anak bukan miniatur dari orang dewasa, sehingga anak haruslah diperhatikan secara khusus baik dari hak-haknya, kelangsungan hidupnya, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik terhadap anak.

¹⁶ M. Mawan & Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum "Dictionary Of Law Complete Edition"*, Reality Publisher, Surabaya, hlm.41.

Beberapa undang-undang yang menjadi dasar peraturan dalam penerapan hukuman terhadap anak memiliki batasan yang tidak sama tentang usia anak. Hal ini disebabkan karena tujuan dari pembuatan suatu undang-undang dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak, sehingga konsep tentang batasan usia anak memiliki perbedaan.

Berikut beberapa pengertian Anak dan batasan usia Anak menurut peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 menjelaskan definisi Anak adalah yang belum berusia 16 (enam belas tahun). Apabila anak tersangkut perkara pidana hakim bisa memerintahkan pelaku dikembalikan kepada orang tuanya; walinya; atau pemeliharanya tanpa dijatuhi hukuman.
- b. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 memberi pendefinisian anak sebagai orang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.
- c. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Angka 1 mendefinisikan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun) dan belum kawin.
- d. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 mendefinisikan Anak adalah

seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk juga anak di dalam kandungan.

- e. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 mendefinisikan Anak adalah yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dari beberapa peraturan berkenaan tentang anak yang dikemukakan di atas maka berkaitan dengan penelitian ini yang dimaksud dengan anak dan batasan usia terhadap anak merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana adalah jaringan peradilan yang memakai hukum pidana sebagai sarana utama baik itu hukum pidana materil, formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Istilah sistem peradilan pidana adalah terjemahan dari *The Juvenile Justice System*, yakni merupakan istilah yang dipakai sedefenisi pada beberapa lembaga yang tergabung di dalam pengadilan.¹⁷ Sedangkan Romli Atmasasmita membedakan pengertian antara *criminal justice process* dengan *criminal justice system*.

Menurut Romli *criminal justice process* merupakan tahapan-tahapan dari suatu putusan yang memperhadapkan tersangka ke proses yang membawa tersangka pada penentuan pidana, sedangkan *criminal justice system* merupakan suatu interkoneksi antar keputusan dari tiap-tiap lembaga yang terlibat di proses peradilan pidana.¹⁸

Pada kalimat sistem peradilan pidana anak terdapat frasa “sistem peradilan pidana” dan kata “anak”. “Anak” di dalam kalimat “sistem

¹⁷ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.26.

¹⁸ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, hlm.14.

peradilan pidana anak” menjadi sebuah pembeda dengan sistem peradilan pidana. Apabila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak yang dimaksud di dalamnya adalah anak nakal, yaitu anak yang melakukan perbuatan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dilarang untuk anak.

Pendefinisian tersebut mengakibatkan masalah secara teoritis karena menggabungkan antara tindak pidana dan perbuatan yang dilarang, sehingga menimbulkan tafsiran yang tidak tunggal. Praktiknya aparat penegak hukum dapat menangkap seorang Anak yang menempeli teman mainnya dengan lebah, padahal permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa perlu penangkapan.

Persoalan definisi “anak” tersebut jelas menjadi suatu permasalahan, hingga kemudian mendapat perbaikan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang dimaksud di dalam kalimat “Sistem Peradilan Pidana Anak” yakni anak yang berkonflik dengan Hukum.¹⁹ Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga memberikan definisi terkait “Sistem Peradilan Pidana Anak” yakni seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, dari tahapan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di pengadilan.

¹⁹ Soetodjo Wagianti, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm.17.

3. Anak Berkonflik Dengan Hukum

Anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, dipidana karena telah terbukti bersalah melanggar hukum, dan membutuhkan perlindungan.²⁰ Kata konflik dipakai untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang terdapat pertentangan di dalamnya atau peristiwa yang tidak selaras, sehingga dapat dikatakan sebagai masalah. Oleh karena itu anak yang berkonflik dengan hukum dapat diartikan dengan anak yang memiliki permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah memerlukan perlindungan karena mereka merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang memiliki keterbatasan secara fisik dan mental ketika berhadapan dengan hukum. Perlindungan yang dimaksudkan disini menyangkut perlakuan khusus dan pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak yang harus dipenuhi selama proses peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- 1) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- 2) dipisahkan dari orang dewasa

²⁰ Apong Herlina, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Unicef, Jakarta, hlm.17.

- 3) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- 4) melakukan kegiatan rekreasional
- 5) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- 6) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- 7) tidak ditangkap, ditahan, ataupun dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- 8) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- 9) tidak dipublikasikan identitasnya
- 10) memperoleh pendampingan dari orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
- 11) memperoleh advokasi sosial
- 12) memperoleh kehidupan pribadi
- 13) memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat
- 14) memperoleh pendidikan
- 15) memperoleh pelayanan kesehatan
- 16) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Anak yang sedang menjalani masa pidana juga memiliki hak sesuai ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak, hak tersebut yaitu :

- 1) mendapat pengurangan masa pidana
- 2) memperoleh asimilasi
- 3) memperoleh cuti mengunjungi keluarga
- 4) memperoleh pembebasan bersyarat
- 5) memperoleh cuti menjelang bebas
- 6) memperoleh cuti bersyarat
- 7) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

4. Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Pengertian Diversi

Diversi adalah pengalihan perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana sesuai yang termuat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi memiliki fungsi bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak dilabeli sebagai penjahat akibat dari proses peradilan yang mesti dijalani. Hal ini sesuai dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai *The Beijing Rules (United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice)*.²¹

Konsep diversi pada awalnya dikemukakan sebagai sebuah kata didalam laporan peradilan anak yang dipaparkan oleh Presiden Komisi Pidana Australia di Amerika serikat pada tahun 1960. Mulanya diversi

²¹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.64.

sudah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan adanya peradilan anak sebelum abad 19 yakni diversi dari sistem peradilan pidana formal dan pemberlakuan polisi untuk menerapkan peringatan. Pelaksanaannya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland di tahun 1963.

Penerapan konsep diversi didasari oleh keinginan untuk menghindarkan Anak dari dampak buruk dari proses peradilan pidana yang bisa berefek negatif bagi jiwa dan perkembangan anak.²² Dengan pelaksanaan diversi bentuk peradilan formal yang telah ada selama ini lebih mendahulukan upaya memberikan perlindungan terhadap Anak dari penerapan hukuman penjara. Selain daripada itu terlihat juga bahwa perlindungan bagi anak dengan penerapan diversi bisa dilakukan di seluruh tingkatan peradilan sejak dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Prinsip utama dari penerapan diversi adalah tindakan persuasif dan memberikan kesempatan terhadap Anak yang bermasalah untuk dapat memperbaiki kesalahannya.

b. Tujuan Diversi

Tujuan dari diversi termuat di dalam Pasal 6 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa tujuan dari diversi yaitu untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar dari proses peradilan,

²² Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung.

menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

c. Kewenangan Diversi

Kewenangan dari diversi termuat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

d. Syarat Diversi

Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan tentang syarat diversi. Dalam Pasal 8 menentukan sebagai berikut :

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan :
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam Pasal 9 menentukan sebagai berikut :

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur Anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban serta kesedihan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran
 - b. tindak pidana ringan;
 - c. tindak pidana tanpa korban; atau

d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

e. Proses Diversi

Proses Diversi dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Dalam setiap proses peradilan baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan harus mengupayakan Diversi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak sebagai berikut:

- 1) Pada tahap penyidikan Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan Diversi dilaksanakan Paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- 2) Pada tahap penuntutan Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 3) Pada proses pemeriksaan Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh)

hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim dan Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Ketika Diversi telah menemui kesepakatan selanjutnya fasilitator akan membuat berita acara kesepakatan diversi yang ditandatangani para pihak lalu dilaporkan pada ketua pengadilan. Selanjutnya ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi. Sedangkan bila Diversi gagal dilakukan dengan tidak adanya kesepakatan dari para pihak atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan oleh para pihak, maka selanjutnya perkara tersebut akan diproses ke tahapan berikutnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak yang menjelaskan bahwa proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

C. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah yang berasal dari bahasa belanda yaitu *Strafbaar feit* yang berarti perbuatan pidana, sedangkan dalam bahasa latin dikenal dengan *Delictum* yang berarti delik. Tindak Pidana memuat pengertian dasar di dalam ilmu hukum sebagai suatu istilah yang memberi ciri khusus terhadap peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa nyata di dalam hukum pidana, maka tindak pidana harus memiliki arti yang bersifat ilmiah

dan ditentukan secara jelas agar terpisah dari istilah yang dipakai dalam masyarakat. Kata “tindak” sebagai sebuah kata kurang dikenal di masyarakat, sehingga peraturan yang memakai istilah tindak pidana di dalam pasal-pasal maupun dalam pasal penjelasan hampir selalu memakai kata perbuatan.²³

Istilah tindak pidana dalam hal penggunaannya oleh para pakar hukum belum memiliki keseragaman pengertian, ada yang mengartikan tindak pidana sebagai istilah pelanggaran pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan delik, bergantung pada sudut pandang masing-masing pakar hukum.

Menurut D. Simons tindak pidana merupakan tindakan oleh seseorang yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang melanggar hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁴

J. Bauman mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.²⁵

Menurut Andi Hamzah istilah tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.²⁶

²³ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.30.

²⁴ Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm.105.

²⁵ *Ibid*, hlm.106.

Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana. Perbuatan yang dimaksud adalah melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum (aktif) dan tidak berbuat sesuatu yang diharuskan oleh hukum (pasif).

2. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan dalam istilah bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu perbuatan yang sewenang-wenang terhadap orang lain seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana penganiayaan secara umum disebut sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Tindak pidana terhadap tubuh adalah perbuatan pidana yang menyerang kepentingan hukum berupa tubuh manusia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian khusus tentang definisi dari penganiayaan.

Sudarsono berpendapat bahwa penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti atau menyiksa kepada manusia atau sengaja merusak atau mengurangi kesehatan orang lain.²⁷

Menurut Poerwodarminto penganiayaan ialah perlakuan sewenang-wenang dalam bentuk menindas atau menyiksa orang lain.²⁸ Penganiayaan yang dimaksudkan jelas merupakan suatu tindakan dengan maksud untuk menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain. Dengan kata lain pelaku menghendaki akibat yang timbul dari

²⁶ Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.72.

²⁷ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.34.

²⁸ Poerdarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta hlm.48.

perbuatannya. Kehendak atau tujuan yang dimaksudkan haruslah disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan luka maupun rasa sakit terhadap orang lain.²⁹

Definisi tentang penganiayaan juga dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi, yaitu:³⁰

- a. Arrest Hoge Raad 10 Desember 1902, Penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh orang lain atau menimbulkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara mencapai suatu maksud tertentu yang diperbolehkan.
- b. Arrest Hoge Raad 20 April 1925, penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh orang lain. Tidak termasuk penganiayaan apabila perbuatan tersebut memiliki maksud mencapai tujuan lain dan dalam menggunakan akal dan secara tidak sadar yang melakukannya telah melewati batasan yang tidak wajar.
- c. Arrest Hoge Raad 11 Februari 1929, Penganiayaan tidak hanya menyebabkan rasa sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh. Menyebabkan rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau bagian dalam tubuh dapat dikatakan sebagai penganiayaan.

Setelah melihat berbagai pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan melawan hukum dan tindakan seseorang terhadap orang lain dengan

²⁹ *Ibid*, hlm.49.

³⁰ P.A.F Lamintang, 2012 *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Bandung, hlm.124.

kesengajaan untuk menyebabkan rasa sakit, menyebabkan luka pada tubuh dan merugikan kesehatan orang lain.

3. Unsur-Unsur Penganiayaan

Berdasarkan dari rumusan di dalam pasal 351 sampai dengan pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memuat tentang tindak pidana penganiayaan dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan sebagai berikut:

a. Kesengajaan

Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan dapat diartikan sebagai maksud. Dengan adanya maksud, barulah seseorang bisa dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan jika orang tersebut melakukan perbuatan dengan maksud menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

b. Perbuatan

Unsur perbuatan yang dimaksud dalam tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan dalam artian positif. Maknanya adalah perbuatan tersebut merupakan kegiatan atau aktivitas manusia dengan memakai anggota tubuh sekecil apapun kegiatan tersebut. Selain positif, unsur perbuatan dari tindak pidana penganiayaan haruslah bersifat abstrak. Artinya penganiayaan tersebut bisa berupa bermacam bentuk kegiatan seperti memukul, menendang, menggores dan sebagainya.³¹

³¹ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, hlm.74.

c. Akibat Berupa Rasa Sakit atau Luka

Unsur akibat berupa rasa sakit memiliki arti sebagai munculnya rasa sakit, rasa perih, rasa tidak enak atau penderitaan tanpa harus adanya perubahan pada tubuh. Sedangkan luka pada tubuh adalah perubahan pada tubuh yang nampak akibat terjadinya penganiayaan.³²

4. Jenis-Jenis Penganiayaan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang tindak pidana penganiayaan pada pasal 351 hingga pasal 358. Tindak pidana penganiayaan yang diatur, yaitu:

a. Penganiayaan Biasa

Tindak pidana penganiayaan biasa dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351. Sesuai pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang termasuk penganiayaan biasa, yaitu:

- 1) Penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian maka dihukum dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang menimbulkan luka berat dihukum dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- 3) Penganiayaan yang menyebabkan kematian dihukum dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

³² Adami Chawasi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.10.

- 4) Sengaja merusak kesehatan disamakan dengan penganiayaan.
- 5) percobaan penganiayaan tidak dipidana.

Penganiayaan biasa dapat pula disebut penganiayaan pokok atau pada hakikatnya semua penganiayaan yang tidak termasuk penganiayaan ringan dan penganiayaan berat.

b. Penganiayaan Ringan

Tindak Pidana Penganiayaan Ringan termuat dalam pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan pasal ini yang termasuk penganiayaan ringan yaitu:

- 1) Penganiayaan yang tidak menyebabkan penyakit atau menyebabkan terhalang melakukan pekerjaan jabatan atau pencarian.
- 2) Tidak termasuk kedalam pasal 353 dan 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Penganiayaan ringan dihukum dengan penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 4) Pidana atau Hukuman dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan terhadap orang yang bekerja untuknya atau bawahannya.

c. Penganiayaan Berencana

Tindak pidana penganiayaan berencana diatur dalam pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penganiayaan berencana terbagi menjadi 3, yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang menimbulkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang menyebabkan kematian dihukum dengan hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Unsur penting dari penganiayaan berencana adalah adanya perencanaan terlebih dahulu sebelum perbuatan penganiayaan dilakukan. Penganiayaan dikategorikan sebagai penganiayaan berencana jika pengambilan keputusan untuk melakukan penganiayaan dilakukan dalam suasana hati yang tenang dan ada tenggang waktu antara pengambilan keputusan dan pelaksanaan perbuatan.

d. Penganiayaan Berat

Tindak pidana penganiayaan berat diatur dalam pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penganiayaan berat diancam dengan hukum penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan apabila menyebabkan kematian diancam dengan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Unsur penting dari penganiayaan berat serta menjadi pembeda dengan penganiayaan biasa dan ringan adalah luka berat yang timbul merupakan tujuan dari pelaku yang dilakukan dengan sengaja.

e. Penganiayaan Berat Berencana

Tindak pidana penganiayaan berat berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 355. Penganiayaan ini merupakan

gabungan antara penganiayaan berencana dan penganiayaan berat. Oleh karena itu unsur penting dari penganiayaan berencana dan penganiayaan berat harus terpenuhi. Penganiayaan berat berencana diancam dengan hukuman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan apabila menyebabkan kematian diancam dengan hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

f. Penganiayaan yang memberatkan

Ketentuan di dalam pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah ketentuan yang memberikan pemberatan terhadap penganiayaan. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa ketentuan pidana pada pasal 351, 353, 354 dan 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat ditambah sepertiga jika :

- 1) Penganiayaan dilakukan terhadap ibunya, bapaknya, istrinya atau anaknya;
- 2) Penganiayaan dilakukan terhadap seorang pejabat karena atau ketika menjalankan tugas yang sah;
- 3) Penganiayaan dilakukan dengan memberi bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk diminum atau dimakan.